

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 Register Nomor 1058/Adv/VIII/2021 dikuasakan kepada Irwan, S.H., M.H., Ali Dalimunthe, S.H. dan Seprayogi Linel, S.H., ST., Advokat yang berkantor di Jln. Ulujami Raya No. 39, Pasangrahan, Jakarta Selatan 12250, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, agama Islam, umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, dahulu beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat sekarang beralamat Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021 Register Nomor 1202/Adv/IX/2021 dikuasakan kepada Lasman Siahaan, S.H., M.H. Haris Budiman, S.H. dan Shanty Mellissa Febriyana, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Ciliwung No. 30/35Y Cililitan, Jakarta Timur, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum satu unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner, Nomor Polisi B NO POL KJG, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Nomor Rangka MHFGX8GS1G0501042, Nomor Mesin 2TRA130524 atas nama Terbanding, adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dan masing masing berhak setengah bagian;
3. Menyatakan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi berhak atas harta bersama seperti tersebut pada angka dua dictum diatas sama setengah bagian;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 6000 M<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Ciamis;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Ciamis;
  - 2.3. Barang berharga berupa emas dengan nilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);Tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 242 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Bekasi Barat adalah harta milik Anak 1;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Bekasi Barat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi selaku wali dari Anak 1

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 September 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 8 September 2021, perbaikan Memori Banding pada tanggal 9 September 2021 dan Memori Banding serta perbaikan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2021 dan memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

#### **SEBELUM MENGADILI PERKARA POKOK**

Memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi agar memeriksa ulang perkara ini dengan menghadirkan Notaris yang membuat Akta Jual Beli atas tanah seluas 110 M2 serta Developer yang menjual tanah seluas 110M2;

#### **DALAM PERKARA POKOK**

1. Menerima Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 Hijriah;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI  
DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa harta kekayaan tersebut dibawah ini adalah merupakan Harta Bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  1. Sebidang Tanah Luas 110 M2 dan bangunan di atasnya berupa Ruko terletak di Perumahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat: Tanah Kosong milik PT.;
    - Sebelah Timur: Jalan;
    - Sebelah Selatan: Jalan;
    - Sebelah Utara: Bangunan Ruko;
  2. Sebidang Tanah Luas 242 M2 dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat;
  3. Satu Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Mobil Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut: STNK atas nama: Terbanding, No. Polisi B NO POL KJG, Merk Toyota, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih No. Rangka MHFGX8GS1G0501042, No. Mesin 2TRA130524;
3. Menyatakan dengan hukum Harta Bersama (*gono gini*) tersebut dibawah ini untuk dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, apabila pembagian tidak dapat dilakukan dengan natura maka dilakukan dengan innatura dengan cara dilelang dimuka umum oleh Pengadilan dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu:
  1. Sebidang Tanah Luas 110 M2 dan bangunan di atasnya berupa Ruko terletak di Perumahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
  2. Satu Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Mobil Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut STNK atas nama Terbanding, No. Polisi B NO POL KJG, Merk Toyota, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM

Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Nomor Rangka MHFGX8GS1G0501042, Nomor Mesin 2TRA130524;

4. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat dapat menempati/ bertempat tinggal di rumah yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx dengan nyaman tanpa gangguan dari siapapun juga sampai dengan Penggugat menikah lagi dan/atau anak Pengugat dengan Tergugat bernama Anak 1 sampai dewasa berusia 21 tahun;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa pemberian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat kepada Anak berupa tanah luas 242 M2 dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat diperjual belikan oleh siapapun dengan status apapun kecuali oleh Anak sendiri setelah dewasa;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari sewa kontrakan Ruko, yaitu Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraod*) meskipun ada perlawanan, verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain untuk atas nama demi keadilan, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

## **DALAM REKONPENSI**

Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Surat W.10-A19/4307/Hk.05/IX/2021 tanggal 21 September 2021 akan tetapi belum ada balasannya ke Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya menerima putusan aquo dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutus sebagai berikut;

## **MENGADILI**

1. Menolak banding Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Register Nomor: <No Prk>/ Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 12 Agustus 2021;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan menerima Akte Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut untuk seluruhnya: dan atau;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan banding;
3. Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara pada tingkat banding ini berpendapat hukum lain, maka dimohonkan putusan hukum yang seadil adiknya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Surat W.10-A19/3807/Hk.05/IVIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 akan tetapi belum ada balasannya ke Pengadilan Agama Bekasi dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Irwan, S.H., M.H. dan Ali Dalimunte, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 Register Nomor 1058/Adv/VIII/2021 dan Terbanding diwakili kuasa hukumnya Lasman Siahaan, S.H., M.H. Haris Budiman, S.H. dan Shanty Mellissa Febriyana, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021 Register Nomor 1202/Adv/IX/2021 ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan advokat tersebut telah mempunyai *legal standing* mewakili kliennya untuk beracara pada tingkat banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 *Hijriyah* dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi agar memeriksa ulang perkara ini dengan menghadirkan Notaris yang membuat Akta Jual Beli atas tanah seluas 110 M2 serta Developer yang menjual tanah seluas 110m2;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan Memori Banding Pembanding pada pokoknya memohon agar objek sengketa berupa:

1. Sebidang Tanah Luas 110 M2 dan bangunan di atasnya berupa Ruko terletak di Perumahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong milik PT.;

- Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Utara : Bangunan Ruko;
2. Sebidang Tanah Luas 242 M2 dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat;
  3. Satu Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Mobil Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut: STNK atas nama: Terbanding, No. Polisi B NO POL KJG, Merk Toyota, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih No. Rangka MHFGX8GS1G0501042, No. Mesin 2TRA130524;

ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan dibagi dengan bagian yang sama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pembanding agar Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi agar memeriksa ulang perkara ini dengan menghadirkan Notaris yang membuat Akta Jual Beli atas tanah seluas 110 M2 serta Developer yang menjual tanah seluas 110 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari berkas pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama, tidak ada alasan untuk menghadirkan notaris dalam pemeriksaan perkara ini, lagi pula notaris tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara, karena itu permohonan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa point 2 ( dua) dalam gugatan Penggugat/ Pembanding yaitu berupa;

1. Sebidang tanah dan sebuah ruko yang berdiri di atasnya seluas 110 m<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) di Perumahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Terbanding yang diperoleh pada tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Bangunan Ruko;
  - Barat : Tanah Kosong milik PT;
  - Selatan : Jalan;
  - Timur : Jalan;

bukti sertifikat ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa fakta di persidangan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1.sampai dengan P.12, namun ternyata tidak ada satupun bukti tersebut yang mendukung dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Jual beli T.6 dan bukti T.8.1 sampai dengan T.8.10 yaitu fotocopi tanda terima uang pembayaran ruko tersebut dari Duta Pertiwi Developer & Real Estate yaitu pada bulan Agustus dan September tahun 2010 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti tertulis dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sah, hal mana telah sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti tersebut di atas ternyata tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, karena berdasarkan bukti T.6 dan T.8 terbukti bahwa ruko tersebut dibeli sebelum Terbanding menikah dengan Pemanding yaitu pada tahun 2010 sedangkan pernikahan terjadi pada tahun 2011, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tanah dan bangunan ruko seluas 110 M<sup>2</sup> itu bukanlah harta bersama karena itu gugatan pada petitum angka 2.1 harus ditolak, dan karena gugatan ini ditolak, maka gugatan pada petitum angka 6 (enam) pun pun harus ditolak pula;

2. Sebidang tanah seluas 242 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh dua meter persegi) di Kota Bekasi, Jawa Barat bukti SHM No. xxxx yang diterbitkan oleh BPPN Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2017 dan *legalitas* Penggugat menempati rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa petitum gugatan agar objek ini ditetapkan sebagai harta bersama

ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa:

- a. Penggugat dalam posita gugatannya telah **mengakui** bahwa objek tersebut telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ( vide posita point 8 (delapan) )
- b. Hibah tersebut telah dinyatakan sah berdasarkan bukti T.1 dimana Penggugat hadir dan memberi keterangan ;
- c. Petitum angka 2.2 (dua titik dua) surat gugatan Penggugat telah bertentangan dengan posita gugatannya pada angka 8 (delapan) ;
- d. telah diterbitkan bukti T.4. yaitu Akta Jual Beli Nomor 53/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Djansiar, S.H. dan SHM Nomor 3504 tanggal 12 Januari 2017;
- e. berdasarkan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara bawa Pengakuan adalah bukti yang menentukan, sem.purna dan mengikat; Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) agar Penggugat dinyatakan dapat menempati objek *aquo* sampai Penggugat menikah lagi atau sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan tersebut namun menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan agar Penggugat dinyatakan dapat menempati objek *aquo* sampai Penggugat menikah lagi atau sampai anak bernama Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan menilai fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti pengakuan kedua belah pihak dan bukti P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 5 November tahun 2020;
2. Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan Tergugat bahwa sejak bercerai dengan Tergugat sampai sekarang Penggugat telah menempati rumah tersebut sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan Anak di kabupaten Klaten, Jawa Tengah (vide posita poin 7) ;

3. Dalam Jawaban Tergugat point angka 11 (sebelas) berkeinginan pula menempati dan tinggal bersama dengan Anak ( Jawaban angka 11(sebelas));
4. Berdasarkan bukti T. 1 dan T.4. yang telah diuraikan di atas, bahwa rumah tersebut adalah milik Anak;
5. Berdasarkan bukti T.2 dan T.3 Tergugat adalah wali dari anak yang bernama Anak;

Menimbang bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk menempati objek perkara aquo dan sama-sama mempunyai hak atas harta anak yang belum dewasa menurut hukum, namun fakta bahwa keduanya telah bercerai, sangatlah tidak mungkin menempati objek aquo secara bersama-sama dalam satu rumah, dan pertimbangan bahwa Penggugat sejak bercerai dengan Tergugat sampai telah menempati rumah tersebut bersama anak-anak dari suaminya terdahulu sampai sekarang, sedangkan Anak lebih berhak menempatinya, yang karena belum dewasa tinggal bersama Tergugat sebagai walinya sebagai ayah yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya yang dibawah umur maka gugatan Penggugat pada petitem angka angka 4 (empat) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan membaca berita acara sidang bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan serta salinan putusan perkara ini sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar menetapkan bahwa kedua obyek tersebut bukanlah sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan menyatakan pula siapa yang menguasai obyek tersebut agar segera mengosongkannya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat angka 5 (lima) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut karena itu perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernyataan sah hibah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat atas objek perkara berupa sebidang tanah seluas 242 M2 dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Anak, berdasarkan bukti T.1 telah diakui Tergugat dan telah pula dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Bekasi dalam penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/ PA.Bks sehingga gugatan tersebut menjadi *nebis in idem*. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi "... meskipun orang tua sebagai wali tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta anak dibawah perwaliannya akan tetapi hal itu tidak bersifat absolut, menurut ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam dibolehkan apabila kepentingan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi dan bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Bahkan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir", namun tidak sependapat bila gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) mengenai pernyataan sahnya hibah atas objek perkara melekat unsur *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, demikian halnya mengenai dapat atau tidak diperjual belikannya bersifat fleksibel dan tidak mutlak tergantung kepada kepentingannya yang harus dievaluasi secara hukum maka harus dinyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Mobil Fortuner;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mendalilkan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Mobil Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut: STNK atas nama Terbanding, No. Polisi B NO POL KJG, Merk Toyota, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih No. Rangka MHFGX8GS1G0501042, No. Mesin 2TRA130524, (diperoleh tahun 2016, fisik kendaraan dan surat-surat dikuasai Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa mobil tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan asas *actori incumbit probatio* dalam acara pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, yaitu dengan membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak seperti halnya dalam pemeriksaan dua pokok perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menetapkan objek sengketa berupa Mobil Toyota Fortuner tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan menetapkan bagian masing –masing berdasarkan:

1. Bukti P.8 yaitu fotokopi Faktur pembelian yang telah dikualifisir memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat /Terbanding yang menunjukkan bahwa Mobil Toyota Fortuner tersebut dibeli Terbanding dari Astrido (Authorized Toyota Dealer) pada tanggal 10 Juni 2016;
2. Tergugat /Terbanding tidak bisa menguatkan dalil bantahannya bahwa mobil fortuner itu sebagai harta bawaannya;
3. Mobil Fortuner tersebut dibeli pada tanggal 10 Juni 2016 sedang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020
4. Ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

5. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Gugatan petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti objek Perkara tersebut dikuasai Tergugat dan tidak mungkin dibagi secara riil maka kepada Tergugat harus diperintahkan untuk memberi bagian Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, harus dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa dalam Putusan nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tidak terdapat dictum yang bersifat condemnatoir, oleh karenanya putusan tersebut tidak bisa dieksekusi, maka supaya putusan tersebut bisa dieksekusi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dictum Putusan yang bersifat condemnatoir Yaitu memerintahkan atau menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang ada pada Tergugat yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil penjualan mobil fortuner, No. Polisi B NO POL KJG, Merk Toyota, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih No. Rangka MHFGX8GS1G0501042, No. Mesin 2TRA130524 dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, harus dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa demikian halnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada gugatan angka 7 dan 8 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain dan selebihnya patut dikuatkan patut dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipergunakan pula secara *mutatis mutandis* dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Terbanding telah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar 4 (empat) obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Pemanding ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing antara Pemanding dengan Terbanding berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, yaitu berupa:

1. Sawah seluas 6000 m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Ciamis;
2. Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Ciamis;
3. Dana Haji sebagai Jaminan Ongkos Naik Haji (ONH) yang didepositokan di Maktour sejumlah USD 13.000 (*Tiga Belas Ribu Dolar US*) atas nama Tergugat Rekonvensi;
4. Barang berharga berupa emas dengan nilai sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) berupa sebidang sawah seluas 6000 m<sup>2</sup>(enam ribu meter persegi) dan tanah seluas 100 m<sup>2</sup>(seratus meter persegi) Terbanding /Penggugat tidak menjelaskan batas-batas kedua obyek tersebut dan bentuk surat kepemilikannya sehingga mengakibatkan tidak jelas dan kabur keberadaan obyek sengketa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa dana haji yang didepositokan di Maktour sejumlah USD 13.000(tiga belas ribu dolar US) atas nama Tergugat/Pemanding adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya mohon dibagi dua, dan Tergugat/Pemanding dalam jawabannya membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding dan tergugat/Pembanding ternyata bukti yang relevan dengan dana ONH adalah bukti T.9 (fotokopi bukti pembayaran ONH atas nama Pembanding nomor 133332 tanggal 4 Oktober 2018) dan T.11 (fotokopi bukti setoran ONH atas nama Drs Terbanding) yang telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat dan sesuai ketentuan pasal 165 HIR yo pasal 1875 KUH Perdata dan pasal 3 ayat1(satu) Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai;

Menimbang, bahwa oleh karena dana Pembayaran Paket Al Fath Plus yang diterima Maktour bukan hanya atas nama Pembanding tetapi juga atas nama Terbanding, maka dana ONH atas nama Terbanding adalah juga harta bersama Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f KHI diatas namun karena Penggugat/Ternamding telah menarik dana ONH atas nama Terbanding Soeharto sebesar USD 13.000 (*Tiga Belas Ribu Dolar US*) maka patut dipandang menurut hukum Penggugat telah menerima bagiannya sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas dana ONH atas nama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat atas dana haji yang didepositokan di Maktour sejumlah USD 13.000 (*Tiga Belas Ribu Dolar US*) atas nama Pembanding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga mempunyai barang berharga berupa emas senilai Rp 450.000.000(empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa memberikan perincian emas itu jumlahnya berapa gram, dalam bentuk apa, dan jenis karatnya berapa.Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk verklaard*) karena tidak jelas dan kabur,dan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat yang menyangkut sawah seluas 6000m<sup>2</sup> dan tanah seluas 100M<sup>2</sup> serta Barang berharga berupa emas dinyatakan tidak dapat diterima sedang gugatan menyangkut dana ONH ditolak maka petitum angka 2 gugatan patut untuk ditolak majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena seharusnya gugatan tersebut ditolak sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan ditolak sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya maka petitum angka 3 dan angka 4 gugatan tidak relevan lagi sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Sebidang Tanah Luas 242 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3504 yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat adalah milik Anak dan Tergugat rekonsensi tidak berhak lagi menempati rumah tersebut maka petitum angka 5 da 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dwangsom Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dwangsom tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang objeknya dapat dieksekusi rill. *In casu* bahwa oleh karena perkara aquo tunduk kepada eksekusi ril, maka gugatan sebagaimana petitum angka 7 gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama , meskipun gugatan petitum angka 8 memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, yakni gugatan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian akan tetapi karena tidak ternyata ada alasan yang eksepsional dan mendesak untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta, maka gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

dengan tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan dari Pembanding perlu dikesampingkan;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut (konvensi dan rekonvensi), putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan dictum yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut;

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan sebagai hukum satu unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner, Nomor Polisi B NO POL KJG, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Nomor Rangka MHFGX8GS1G0501042, Nomor Mesin 2TRA130524 atas nama Terbanding, adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) diatas masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta tersebut pada diktum angka 2 ( dua) dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, harus dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 242 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Bekasi Barat SHM Nomor 3504 Tahun 2017 adalah harta milik Anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Bekasi Barat tersebut pada diktum 2 (dua) dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat selaku wali dari Anak;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 5 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PTA.Bdg. tanggal 19 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28S Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

**Drs. H. Enas Nasai, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Defrialdi, S.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp134.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

